

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Teori peranan (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2006).

Selain itu, peranan menurut Asmaran (Agustina, 2014) yaitu:

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
- 2) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu kelas
- 3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
- 4) Fungsi yang diharapkan seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- 5) Fungsi dalam setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Soekanto (2015) peran diartikan kedudukan dinamis jika seseorang menjalankan hak serta kewajiban sama dengan kedudukannya, fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses adalah arahan dari peranan. Booree (2010) mendefinisikan bahwa peranan berkaitan kepada pengharapan manusia dengan cara individu berbuat dan bersikap dalam keadaan tertentu berlandaskan fungsi sosial dan statusnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Sukanto bahwa:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2015)

Iryanto mengatakan dalam bukunya, "Peranan adalah keikutsertaan. Dengan demikian, seseorang dikatakan berperan apabila orang itu ikut serta atau terlibat dalam suatu kegiatan". (Iryanto, 2000)

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia "peranan adalah hal turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta" (RI, 2005). Peranan secara formal didefinisikan sebagai turut wewenang baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Tiga hal cakupan suatu peranan sebagai berikut Silap dkk (2019):

- a. Peranan terdiri atas aturan yang berdasarkan dengan kondisi atau posisi seseorang pada masyarakat. Arti peran pada cakupan ini adalah hubungan yang bertujuan membina seseorang di lingkungan masyarakat;
- b. Peranan merupakan persepsi yang dikerjakan oleh individu pada masyarakat sebagai suatu organisasi;
- c. Peranan bagi struktur sosial masyarakat sebagai perilaku individu yang penting;

Peranan dikelompokkan menjadi peranan individual dan peranan sosial. Peranan sosial merupakan keinginan masyarakat sosial terhadap sikap dan tingkah

laku yang terhubung pada status tertentu tanpa memperdulikan status kekhususan orang tertentu. Pengharapan tingkah laku dalam keadaan tertentu yang berhubungan erat pada sifat individu sendiri, kondisi ini sesuai dengan status individu pada situasi tertentu merupakan pengertian peranan perseorangan. Ketika manusia telah hidup bersama dengan manusia yang lain maka baru timbul peranan sosial. Manusia baru memahami peranan setelah mempelajari dan mengalaminya. Berdasarkan penjabaran dapat disimpulkan pengertian peranan adalah evaluasi terhadap fungsi seseorang atau bagian dalam mendukung kinerja pencapaian tujuan yang disahkan atau tolak ukur terhadap hubungan dua variabel yang mempunyai sebab dan akibat.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

Demi menjaga stabilitas dan keamanan negara, dibutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai elemen dan aparatur pemerintah, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (atau biasa disebut Satpol PP). Meski sekilas mirip dengan Polisi Republik Indonesia, akan tetapi Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Polri bergerak di bawah kewenangan presiden dan wakil presiden sedangkan Satpol PP bergerak di bawah wewenang gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah. Kemudian, Polri bertugas menemukan pelaku tindak kejahatan dan mengumpulkan bukti tindak kejahatan sedangkan Satpol PP bertugas menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Untuk menjelaskan tugas dan fungsi Satpol PP lebih lanjut maka perlu dipaparkan sekilas mengenai sejarah terbentuknya Satpol PP.

Pamong Praja telah terbentuk sejak masa kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Pieter Both membutuhkan adanya satuan yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban penduduk maupun serangan dari penduduk lokal atau tentara Inggris. Oleh karenanya, terbentuklah BAILLUW, yaitu perangkat mirip polisi yang merangkap tugas jaksa dan hakim. BAILLUW juga bertugas menangani

perselisihan antara VOC dan warga. Setelah masa kepemimpinan Pieter Both, Gubernur Jenderal Raffles mengembangkan BAILLUW menjadi BESTURRS POLITIE yang membantu pemerintahan di tingkat kawedanan (tingkat pemerintahan di bawah kabupaten dan di atas kecamatan).

Pada masa kependudukan Jepang, peran BESTURRS POLITIE terintervensi oleh kepolisian dan kemiliteran. Namun setelah kemerdekaan, berdasarkan PP No. 1 Tahun 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon di Yogyakarta yang selanjutnya disebut Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pada tanggal 3 maret 1950 yang kemudian menjadi awal terbentuknya Satpol PP. Oleh karenanya, tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satpol PP yang diperingati setiap tahunnya.

Tahun 1960 pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura mulai dilakukan dengan dukungan para petinggi militer. Kemudian, pada tahun 1962 berubah nama menjadi Kesatuan Pagar Baya agar dapat dibedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Tetapi setahun kemudian berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Nama Satpol PP mulai digunakan secara terus-menerus sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU tersebut tidak berlaku lagi kemudian digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi SATPOL PP

Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Satpol PP juga bertugas membantu pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1. Seksi Pemadam Kebakaran berada di bawah komando Bidang Perlindungan Masyarakat.

Satpol PP memiliki kewenangan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada. Kemudian, Satpol PP juga berwenang menindak, melakukan tindakan penyelidikan, dan melakukan tindakan administrative terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada. Tindakan administratif yang adalah berupa pemberian surat pemberitahuan atau surat peringatan.

2. Standar Operasional Prosedur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP memiliki SOP yang harus dipatuhi untuk menegakkan peraturan daerah. SOP ini melingkupi pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, tindakan preventif non yustisial, dan penindakan yustisial. Pengarahan ini dilakukan agar masyarakat dan badan hukum menaati dan mematuhi peraturan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, berikut adalah penjelasan mengenai pelaksanaan SOP dalam ruang lingkupnya.

- 1) Pembinaan dan atau sosialisasi
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
 - b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
 - c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- 2) Penindakan preventif non yustisial tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP:
 - a. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
 - b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
 - b) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari - Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 - c) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Penindakan Yustisial Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

a) Penyelidikan

- Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

- PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).

- Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b) Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah

- Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari: a) Laporan yang dapat diberikan oleh: 1) Setiap orang 2) Petugas b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun c) Diketahui langsung oleh PPNS.

- Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS

dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

- Dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan: a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara. b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan. c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

c) Pemeriksaan

- Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d) Pemanggilan

- Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.

- Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
 - Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
 - Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
 - Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).
- e) Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:
- Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
 - Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Menurut Saleng (2007), usaha pertambangan memiliki dua implikasi dan paradigma yang berbeda yaitu:

- 1) Paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan ketimbang modal. Eksploitasi sumberdaya alam hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam batas-batas tertentu keberadaan diri sebagai entitas asing tetapi juga merupakan sumber prahara/masalah sosial.
- 2) Paradigma yang memandang bahwa usaha pertambangan merupakan industri dasar yang menopang peradaban modern. Tanpa produk pertambangan berupa logam dan mineral, manusia kembali dalam zaman batu. Atas dasar kedua realitas yang kontradiktif di atas, konsep dan pola usaha dan industri pertambangan yang menghasilkan logam, bahan galian industri non-logam dan batubara sebagai sumber energi serta panas bumi di masa akan datang, seyogyanya berbasis kepada keadilan (*equity*), keseimbangan (*balances*), demokrasi (*democracy*) dan keberlanjutan (*sustainable*) yang melibatkan antargenerasi. Konsep dan pola ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua pihak terkait secara optimal.

Beberapa karakteristik pada usaha pertambangan antara lain adalah bersifat *non-renewable* atau tidak dapat diperbaharui, memiliki risiko yang tinggi, serta

kegiatan usahanya menyebabkan dampak lingkungan sosial dan fisik. Objek yang digunakan dalam usaha pertambangan adalah sumber daya alam yang tak terbaharukan (*non-renewable*), di mana pada pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang diatur secara holistic dan integrated dengan memperhatikan empat aspek yaitu pertumbuhan, pemerataan, lingkungan, dan konservasi (Risal dkk, 2013). Berbagai macam usaha pertambangan dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut (Departemen Pertambangan dan Energi, 1995):

- 1) Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya;
- 2) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain: pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing* serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan serupa lainnya adalah berupa suara bising dari berbagai macam alat berat, suara ledakan dan gangguan lainnya;
- 3) Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan dari dampak usaha pertambangan maka dalam pelaksanaannya para pemilik maupun pihak-pihak yang berkepentingan harus menaati peraturan yang berlaku yang telah mengatur pelaksanaan usaha pertambangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan lingkungan.

1. Perizinan Pertambangan

Pada masa berkuasanya Orde Baru selama 32 tahun, terdapat beberapa undang-undang yang dibentuk pada masa itu di antaranya adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1976), Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967), Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 tahun 1967). Karena kegiatan pertambangan yang memiliki potensi besar, Pemerintah Indonesia kemudian mengatur kegiatan pertambangan lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang pertambangan Indonesia dalam perkembangannya berdasarkan sejarah dikelompokkan dalam 4 masa, yaitu sebagai berikut:

- a. Masa *Indische Mijnwet* (S.1899-214), di mana peraturan-peraturan pelaksana dari *Indische Mijnwet* ini antara lain diatur dalam:
 - 1) *Mijnordonantie* (S.1930-38);
 - 2) *Mijnpolitie Reglement* (S.1930-341);
 - 3) *Petroleum Opslag Ordonantie* (S.1927-199);
 - 4) *Petroleum Vervoer Ordonantie* (S. 1927-214);
 - 5) *Petroleum Opslag Verordening* (S.1927-200)
 - 6) *Petroleum Vervoer Verordening* (S.1928-144).
- b. Masa Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960;
- c. Masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan mengatur kegiatan pertambangan di daerah masing-masing. Peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara tercipta dari munculnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah di bidang pertambangan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Selain itu, terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga didorong oleh upaya demokratisasi, otonomi daerah, HAM, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;

- e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industry penunjang pertambangan;
- f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menjalankan pemerintahan baik di pusat maupun daerah pemerintah membutuhkan dana yang berasal dari beberapa sumber, sumber dana ini berasal dari pendapat asli daerah atau disingkat dengan istilah PAD. Apabila sebuah daerah tidak memiliki cukup pendapatan maka daerah tersebut tidak dapat menjadi daerah otonom dalam artian tidak dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dikarenakan ketidakmampuan dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Meski negara dapat membiayai pembangunan daerah akan tetapi daerah harus tetap memiliki pendapatannya sendiri karena hal ini memegang peranan penting dalam pembangunan daerah agar tetap berjalan dengan stabil. Pendapatan Asli Daerah juga dapat menjadi indikator yang kemudian dianalisa untuk mengukur tingkat kemampuan otonomi suatu daerah.

Secara sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan Mardiasmo (2002) menjelaskan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Untuk menjelaskan sumber PAD, pasal 6 UU No. 3 tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2002) menjelaskan pengertian pajak daerah sebagai berikut:

Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran dan Rumah Makan
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman
- 2) Retribusi Daerah

Mardiasmoro menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (2011:15). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Otonomi daerah diberlakukan untuk mendukung pemerintah daerah melakukan pengelolaan penuh terhadap pemerintahan daerahnya masing-masing, termasuk di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat secara optimal mengelola kekayaan daerah sehingga dapat menghasilkan PAD untuk menjalankan pemerintahan. Undang-Undang memperbolehkan pemerintah daerah mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang diharapkan dapat berkontribusi mengembangkan perekonomian daerah.

4) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain pendapatan yang sah digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapat ini dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga dengan menerbitkan obligasi daerah.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang menuntun penelitian secara konseptual agar dapat menganalisis masalah yang akan diteliti, kerangka teoritis akan menggambarkan hubungan antara konsep dan variabel dalam penelitian. Kerangka teoritis dalam penelitian adalah peranan Satpol PP Kalteng dalam menegakkan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena penertiban dan pelaksanaan Perda tersebut berdampak pada peningkatan PAD Provinsi Kalteng yang kemudian dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan daerah. Peranan Satpol PP tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan Perda No. 15 Tahun 2012 akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah maraknya terjadi kegiatan pertambangan oleh oknum masyarakat yang tidak mengantongi izin dan tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2012. Selain itu banyaknya oknum pelaku usaha pertambangan yang tidak membayarkan pajak usaha maupun pajak kendaraan dan alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan. Kemudian, untuk menjerat pelaku pelanggaran sering kali terjadi ketidaksesuaian antara Perda dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP mengenai

hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Untuk menjelaskan hal tersebut secara lebih sistematis, berikut adalah peta alur berfikir dalam penelitian ini.

